



**PENETAPAN**

**Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh :

**BASIR BIN LETTO**, NIK 6207012007700004, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 20 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Tanjung Rangas, RT 004 RW 002, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon I**;

**SITI BINTI JAPRIANTO**, NIK 6207016806780004, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 28 Juni 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Tanjung Rangas, RT 004 RW 002, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp tanggal 27 Juli 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 02 Februari 1992 di Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan menurut hukum dan

*Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh Penghulu yang bernama Abdillah dengan Wali Nikah Ayah Pemohon II yang bernama Japrianto dengan Mahar berupa Uang Rp.10.000,- dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Anang bin Salman Murdi dan Syahliannor bin Armansyah namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena jarak dari desa ke KUA jauh dan tidak ada akses jalan yang bagus serta memerlukan biaya yang banyak;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman rumah bersama di Desa Tanjung Rangas, RT.004 RW.002, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
6. Bahwa kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 6.1. Puspita Sari, Lahir tanggal 04 April 1994;
  - 6.2. Pitri Mandasari, Lahir tanggal 06 Agustus 2002;
  - 6.3. Ahmad Ridho Al Hakim, Lahir tanggal 31 Oktober 2014;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Kepastian hukum dan akta nikah;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Basir bin Letto**) dengan Pemohon II (**Siti binti Japrianto**) pada tanggal 02 Februari 1992 di wilayah

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Basir (Pemohon I), NIK 6207012007700004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 05-04-2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti ( Pemohon II ), NIK 6207016806780004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 05-04-2022. Bukti surat

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6207012211070080 atas nama kepala keluarga Basir (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 05-04-2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, kode (P.3);

## B. Bukti Saksi

1. **Jumbran bin Anang**, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 06 Maret 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Patimura, RT. 12, RW. 04, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Februari 1992 di Desa Tanjung Rangsas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan karena keluarga saksi ada yang menghadiri undangan acara pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi tahu perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari cerita keluarga saksi;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama Abdillah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Japrianto;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada penghulu untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Anang bin Salman Murdi dan Syahliannor bin Armansyah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu mahar perkawinannya adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tanjung Rangas, RT.004 RW.002, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena jarak dari Desa ke KUA jauh dan belum ada akses jalan yang bagus saat itu
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Jumberi bin Jamhir**, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 07 Maret 1956, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Patimura, RT.31, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Februari 1992 di Desa Tanjung Rangsas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Abdillah, dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Japrianto;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Abdillah untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Anang bin Salman Murdi dan Syahliannor bin Armansyah;
- Bahwa saksi tahu mahar perkawinannya adalah uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena jarak dari Desa ke KUA jauh dan belum ada akses jalan yang bagus saat itu;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka agar mempunyai akta nikah dan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Pertimbangan Kompetensi

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 02 Februari 1992 di Desa Tanjung Rangsang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan kepastian hukum dan mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan (itsbat) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu alasan karena pernikahan tidak tercatat dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah mempunyai alasan hukum untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tersebut harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam serta pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I berkode (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II berkode (P.2), fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I berkode (P.3), dan 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi kode (P.1), (P.2), (P.3), semuanya telah bermeterai

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan telah dicap pos, yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I berkode (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II berkode (P.2), fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I berkode (P.3), Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan mempunyai hubungan hukum sehingga berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Kartu Keluarga berkode (P.3), Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut bukanlah bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, meskipun dilingkungan masyarakat Pemohon I dan Pemohon II telah diakui sebagai satu keluarga, maka Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 286 dan Pasal 288 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Saksi II hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1992

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut syari'at Islam di Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, adapun yang bertindak sebagai orang yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Abdillah, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Japrianto, ijab qabul terjadi antara Pemohon I dengan penghulu karena wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada penghulu, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Anang bin Salman Murdi dan Syahliannor bin Armansyah, mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai, status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah adalah jejaka dan gadis dan sama-sama beragama Islam, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena jarak dari Desa ke KUA jauh dan belum ada akses jalan yang bagus saat itu sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka agar mempunyai akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan para Pemohon menerangkan tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga disimpulkan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui sendiri pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Februari 1992 di Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, dianggap pengetahuan saksi dari mendengar dari orang lain, bukan dari pengetahuan saksi sendiri, meskipun saksi menerangkan jika dirinya mengetahui perihal pernikahan dari

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga saksi yang hadir, kesaksian tersebut tergolong kesaksian *istifadloh*, yaitu persaksian terhadap peristiwa tertentu yang hanya mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikan itu tidak disangkal (tidak ada *mu'aradloh*) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi. Sedangkan keterangan saksi mengenai pribadi para Pemohon dan peristiwa setelah pernikahannya merupakan pengetahuan saksi secara langsung;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian *istifadloh* ini para imam *madzhab* memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Sunnah*, jilid 3, halaman 427, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

و تصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب و الولادة و الموت و العتق و الولاء و الولاية و الوقف و العزل و النكاح و توبعه و التعديل و التجريح و الوصية و الرشد و السفه و الملك . وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح و الدخول و النسب و الموت و ولاية القضاء . و قال أحمد و بعد الشافعية : تصح في سبعة : النكاح و النسب و الموت و العتق و الولاء و الوقف و الملك و المطلق.

Artinya : *Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadloh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu : Nikah, Persetubuhan, Nasab, Kematian dan Diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadloh di dalamnya, yaitu : Nikah, Nasab, Kematian, Merdekanya seorang budak, Kewalian, Wakaf dan Miliknya seseorang;*

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Februari 1992 menurut agama Islam di Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bertindak sebagai orang yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Abdillah, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Japrianto, wali nikah selanjutnya mewakili kepada penghulu untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Anang bin Salman Murdi dan Syahliannor bin Armansyah dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan, serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena pada saat itu Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena jarak dari Desa ke KUA jauh dan belum ada akses jalan yang bagus saat itu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan akta nikah;

### Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II agar Hakim mengabulkan permohonannya untuk mengesahkan pernikahan mereka sebagaimana petitum angka 2, berdasarkan fakta-fakta di atas dalam permohonan pengesahan nikah ini, Hakim perlu memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan, namun untuk memenuhi tertib administrasi diharuskan untuk mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan pada Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak diakomodir (tidak disahkan pernikahan mereka), Hakim menilai akan menyebabkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon I dan Pemohon II terutama bagi anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II, dan Hakim menilai pengesahan nikah lebih mashlahat untuk kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan masih membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah, disamping itu Hakim menilai tidak tercatatnya perkawinan mereka bukan karena suatu kesengajaan namun karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal pengurusan/administrasi pernikahan yang baik, selain itu datangnya Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan mempertegas itikad baik dan kepatuhan mereka terhadap aturan supaya perkawinan mereka diakui oleh hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal yang paling penting dari pemeriksaan pengesahan (itsbat) nikah adalah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan. Dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 253-254, yaitu sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan, disebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, bukan saudara sesusuan dan Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk al-Quran dalam surat an-Nisa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah terbukti pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang dan ada saksi yang ditunjuk secara khusus untuk mempersaksikan pernikahan mereka, oleh karena itu Hakim menilai ketentuan saksi pernikahan juga telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain saksi untuk sahnya suatu perkawinan, wali juga merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan sebagaimana Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi sebagai berikut:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang bahwa dari fakta persidangan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan wali tersebut telah melakukan ijab kabul yang diwakilkan kepada penghulu dengan Pemohon I selaku mempelai laki-laki, maka Hakim menilai keberadaan wali dan terlaksananya ijab kabul sebagai bagian dari rukun nikah telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 27 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, dalam hal ini kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istrinya telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena jarak dari Desa ke KUA jauh dan belum ada akses jalan yang bagus saat itu, sehingga para pemohon tidak mendaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga berakibat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak-kepentingan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Hakim mengesahkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1992 di Desa Tanjung Rangsang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, patut untuk dikabulkan;

## **Pertimbangan Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili atau berkediaman di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Basir bin Letto**) dengan Pemohon II (**Siti binti Japrianto**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Penutup**

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.** sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera,

Ttd.

**Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**

**Perincian biaya perkara:**

|                 |   |                |
|-----------------|---|----------------|
| 1. PNBP         | : | Rp 60.000,00   |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 75.000,00   |
| 3. Panggilan    | : | Rp 950.000,00  |
| 4. Meterai      | : | Rp 10.000,00   |
| <hr/>           |   |                |
| Jumlah          | : | Rp1.095.000,00 |

*(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)*

Salinan penetapan sesuai dengan aslinya,  
Kuala Pembuang,.....  
Panitera,

**Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**

*Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Klp*